

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

Rani Purmaningrum^{1*}, Rahmat Jhowanda²

^{1,2}Universitas Teuku Umar
ningrumranipurma@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 182-191

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/510>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.510>

Article History:

Received: 25-03-2023

Revised: 20-04-2023

Accepted: 28-04-2023

Abstract : *Children who are in trouble with the law are not only children who are in trouble with the law or who are committing crimes. But it also includes children who are victims and children who are witnesses of a crime, in the community there are various crimes that occur, ranging from children, adolescents to adults. One of the crimes in the community we often hear about is the crime of physical abuse or violence, in the Criminal Code in articles 351 to 355 which contains rules for criminal acts of persecution ranging from mild maltreatment to serious maltreatment. In solving the crime of persecution alternatively, the government has issued a Restorative Justice policy. In this case, the related parties sit together to find a fair solution for the victim and the perpetrator. It is hoped that the legal protection provided through the restorative justice process, which involves children, does not enter the realm of law and can be resolved amicably. On the one hand, there is still the perpetrator's responsibility for the victim. Restorative justice must meet material requirements, such as one that does not cause unrest or rejection from the community, as well as formal requirements, meaning that peace must exist from both parties, a fair settlement by emphasizing restoration to its original state. and not revenge.*

Keywords : *Restorative Justice, Children*

Abstrak : Anak bermasalah dengan hukum tidak terbatas pada anak yang bermasalah dengan hukum atau anak yang pernah melakukan tindak pidana. Namun juga termasuk anak-anak yang menjadi korban dan anak-anak yang menyaksikan suatu tindak pidana, dalam lingkungan masyarakat terdapat berbagai kejahatan yang terjadi mulai dari anak, remaja hingga dewasa. Salah satu dalam kejahatan di lingkungan masyarakat sering kita dengar kejahatan penganiayaan atau kekerasan secara fisik, dalam Pasal 351-355 KUHP, yang memuat ketentuan tentang penuntutan tuntutan pidana ringan hingga penganiayaan berat. Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara alternatif Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Keadilan Restorative. Dalam hal ini, para pihak duduk bersama untuk mencari solusi yang adil baik bagi korban maupun pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan oleh proses keadilan restorative yang melibatkan anak-anak tidak mungkin masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang dan dapat diselesaikan secara damai. Di sisi lain, pelaku tetap bertanggung jawab terhadap korban. Keadilan restorative harus memenuhi kedua syarat substantif, seperti tidak menimbulkan keresahan atau kekesalan masyarakat, dan syarat formal, artinya harus ada perdamaian di kedua belah pihak. , solusi adil yang menekankan pemulihan keadaan semula daripada balas dendam.

Kata Kunci : Keadilan Restorative, Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan sebuah aset, aset bangsa, aset masyarakat, dan aset keluarga. Adanya istilah “anak bangsa, anak negara, keturunan bangsa” menunjukkan betapa pentingnya anak bagi negara dan bangsa. Tanpa anak, suatu negara atau bangsa mati karena tidak ada generasi penerus. Demikian pula anak juga berperan penting dalam lingkungan masyarakat sebagai generasi penerus yang mengemban hak dan kewajiban yang harus diemban demi kelangsungan lingkungan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999, tertuang di pasal 1 ayat 5 yang dimana anak dimaksud ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum pernah menikah. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang yang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 tahun.

Dalam teori sosiologi, anak adalah makhluk berdiferensiasi yang selalu berinteraksi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, anak ditempatkan dalam kelompok sosial yang memiliki status sosial lebih rendah daripada orang-orang di lingkungan tempat mereka berinteraksi. Pentingnya anak dalam perspektif sosial ini lebih kepada melindungi kodrat anak itu sendiri, dimana anak sangat rentan dalam lingkungan masyarakat. Ini karena keterbatasan yang dimiliki anak-anak dalam hal ekspresi sebagai orang dewasa. Masa remaja adalah masa pertumbuhan rohani dan jasmani. Selama ini biasanya mereka mengalami suatu jenis krisis berupa hilangnya keseimbangan fisik dan mental. (Bahri, 2002).

Negara Hukum, Indonesia telah memberlakukan undang-undang perlindungan anak seperti UU Kesejahteraan Anak Nomor 3 Tahun 1979, UU Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, dan UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur perubahan pertama atas Undang-Undang Perlindungan Anak 23 Tahun 2002, diartikan sebagai segala upaya untuk melindungi hak-hak anak dan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan hidup berpartisipasi secara optimal, dengan adanya perlindungan dari kejahatan kekerasan, persekusi dan diskriminasi, perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B(2) Tahun 1945, anak memiliki hak konstitusional yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi. Keberadaan anak dengan demikian bukan hanya urusan pribadi atau urusan rumah tangga atau keluarga, tetapi urusan negara. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia secara tegas mengakui, menghormati dan melindungi hak konstitusional anak. (Bahri, 2013).

Dalam seiringnya kemajuan teknologi, kenakalan dan kejahatan yang dibuat oleh remaja hingga orang dewasa terus meningkat dan sangat beragam, perkembangan pada saat ini membawa kejahatan di masyarakat, kejahatan penganiayaan, kejahatan kekerasan, kejahatan emosional. Di Negara Indonesia anak yang beranjak usia 6-16 Tahun sering kita dengar melalui pemberitaan media yang mengalami kejahatan penganiayaan, kejahatan kekerasan seksual dan emosional. Penganiayaan, kekerasan seksual dan emosional masih banyak terjadi pada anak dilingkungan masyarakat yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak, kekerasan penganiayaan dapat terjadi pada anak di mana saja dan kapan saja. Seperti beberapa kasus penganiayaan di Daerah Kabupaten Nagan Raya, yang dimana korbannya anak. Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak dimana jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Nagan Raya memberikan upaya pemberhentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*.

Secara umum penyelesaian tindak pidana ini dapat di tempuh melalui dua jalur namun melihat juga tindak pidana apa yang dilakukan, jalur pertama dapat di tempuh dengan jalur peradilan dan yang kedua jalur luar peradilan dengan konsep *Restorative*. Kedua proses ini pada hakekatnya berusaha untuk menegakkan keadilan bagi para pihak maupun masyarakat luas. Konsep *Restorative Justice* ditawarkan sebagai alternatif paradigma dalam pemidanaan dan memberikan efek terapis dalam penekanan penghukuman pelaku. Penyelesaian Kasus Pidana

dengan *Restorative Justice* menawarkan solusi dan pendekatan yang berbeda dalam menangani kejahatan. Memulihkan keadilan, membutuhkan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, dan pemerintah untuk menciptakan kondisi di mana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan.

Penelitian ini sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, salah satunya dengan judul “Analisis Penerapan *Restorative Justice*. Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak” yang diteliti oleh Rosa Deva di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni, rumusan masalah yang di bahas, studi kasus yang di teliti, metode penelitian yang di gunakan, dan tempat atau lokasi penelitian.

Berdasarkan penjelasan di latar belakang tersebut maka peneliti ingin meneliti secara lebih dalam tentang efektifitasnya *Restorative Justice* terhadap pelaku penganiayaan anak dengan mengambil judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Studi Kasus Kejaksaan Negeri Nagan Raya”. Terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan anak.
2. Apakah dalam penerapan *Restorative Justice* dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak.

METODE PENELITIAN

Hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan pengaturan atau penerapan pedoman normatif dalam tindakan peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, itu adalah tentang situasi nyata atau faktual dalam masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengkonsumsi fakta dan informasi yang diperlukan. (Arikunto, 2012).

Dalam pengumpulan data yang digunakan data primer dan sekunder, penelitian ini meneliti lebih dalam tentang efektifitas Peranan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan anak di Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Teknik pengumpulan data yang di dapat melalui data wawancara dan data dokumen kasus di kejaksaan Negeri Nagan Raya. Metode pengelolaan dilakukan dengan cara mendalami hasil pengamatan, wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa penelitian ini melakukan wawancara sebanyak tiga kali pada tanggal 25 november 2022, 18 januari 2023, 10 april 2023. Penelitian ini dimulai sejak bulan november, dari hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Nagan Raya, bahwa kasus penganiayaan terhadap anak dari tahun 2021 hingga tahun 2022 tercatat 2 kasus.

Kejaksaan Negeri Nagan Raya melakukan penghentian penuntutan dalam beberapa kasus penganiayaan berdasarkan *Restorative justice* dalam perkara tersangka inisial WD dan korban inisial AD dengan Nomor Perkara PDM-29/NARA/Eoh/12/2021, dan tersangka inisial AN dan korban inisial SR dengan Nomor Perkara PDM-4/NARA/Eoh/03/2022.

Perkara tersangka WD dan korban AD dengan Nomor Perkara PDM-29/NARA/Eoh/12/2021 yang bermula pada hari minggu tanggal 17 oktober 2021 sekitar pukul 18:15 wib bertempat di Jl. Perumahan Kepala Dinas Desa Lung Baro Kec. Suka Makmuer Kab. Nagan Raya terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka WD dikarenakan emosional, dimana korban AD sedang duduk bersama abangnya dan temannya dengan melihat ke arah jalan raya, bertepatan dengan pelaku yang lewat dengan motor di depan mereka, dikarenakan pelaku merasa tidak suka dilihat korban, abang korban dan teman korban, pelaku berhenti dan menghampiri mereka yang sedang duduk dan berbincang, saat pelaku menghampiri si korban, abang dan temannya, disitulah mulai perdebatan sehingga pelaku mengarah ke korban dan langsung meninju di bagian kepala, melayangkan pisau *stainless* dengan panjang 20 cm. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, hasil Visum ET Repertum Nomor 045/VER/RSUD-SIM/2021 seorang anak laki-laki (korban) AD. Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan benjolan di dahi kiri atas diameter 2 Cm dengan luka gores-gores di bagian tersebut dengan panjang 0,5 Cm yang diduga akibat trauma benda tumpul dan ditemukan luka robek di

lengan kiri atas dengan panjang 4 Cm, lebar 2 Cm dan kedalaman 0,3 Cm yang diduga akibat trauma benda tajam, akibat perbuatan pelaku tersebut korban mengalami luka berat dan dijahit di bagian lengan sebanyak 5 (lima) jahitan dan korban juga tidak dapat beraktifitas selama 7 hari.

Dalam proses penelitian, Kasi Barang Bukti Bapak Firman Junaidi, S.E, S.H.,M.H. membenarkan adanya terjadi kekerasan penganiayaan terhadap anak terbukti dengan hasil Visum Et dan pengumpulan barang bukti. Dengan kejadian tindak pidana tersebut pelaku di kenakan Pasal 80(1) Pasal 80(2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal yang dikenakan kepada pelaku antara lain “Barang siapa melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau menganiaya anak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 .(tujuh puluh dua juta rupiah).

Perkara tersangka AN dan korban SR dengan Nomor Perkara PDM-4/NARA/Eoh/03/2022 yang bermula pada hari sabtu tanggal 01 januari 2022 sekitar pukul 12:00 WIB, korban datang ke warung kopi yang berada di Desa Babah Krueng Kec Beutong Kab Nagan Raya lalu korban melihat tersangka bersama dengan temannya, dan kemudian saat itu terjadi perdebatan/adu mulut antara tersangka dengan korban, sehingga tersangka melemparkan air/kuah dari popmie tersebut ke wajah korban dan korban berdiri dalam keadaan mata tertutup dikarenakan mata korban merasa perih, selanjutnya tersangka yang sudah berada di sebelah kiri korban langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, akibat perbuatan tersangka itu korban mengalami pusing dan kepala bagian kepala korban mengalami memar dan membengkak sehingga atas perbuatan Tersangka di ancam dengan pasal 351 Ayat 1 KUHP.

1. Implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan anak

Pendekatan keadilan *Restorative* merupakan paradigma baru dalam pencegahan kejahatan. Dari perspektif pendekatan keadilan *Restorative*, kejahatan adalah perselisihan atau konflik yang mempengaruhi hubungan antara individu dan masyarakat, dan bukan hanya pelanggaran hukum yang mengakibatkan pelaku dibawa ke Penegak hukum. Oleh karena itu, kejahatan menimbulkan kewajiban untuk memulihkan hubungan antar pribadi yang rusak akibat kejahatan.

Dalam mengimplementasikan *Restorative Justice*, Menurut Van Ness yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulan Hutaauruk menghadirkan beberapa pendekatan sebagai alternatif yang dapat menggambarkan tempat dan kedudukan pendekatan *Restorative* dalam sistem hukum pidana sebagai berikut:

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin menyadari pentingnya persamaan hak. Christie menjelaskan bahwa negara mencuri dari pihak-pihak yang berkonflik menjadi alternatif yang dapat membentuk visi pendekatan *Restorative* terhadap peradilan pidana. Mengembalikan konflik kepada pemiliknya yang sah memerlukan pendekatan litigasi yang sama sekali berbeda, di mana korban dan pelaku dapat memutuskan sendiri hasil penyelesaian konflik dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik tersebut. melihat prosedur penyelesaian kejahatan malalui *Restorative* yang dapat menggantikan semua prosedur pidana pada umumnya.

b. *Dual Track System*

Model sistem dua jalur ini dapat menjadi mitra alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada. Dalam model bilateral, prosedur *Restorative* dan tradisional bekerja berdampingan, memungkinkan para pihak untuk menentukan jalannya prosedur berdasarkan kasus per kasus. Jika tidak tercapai kesepakatan untuk memulai penagihan denda (semua pihak setuju), sistem peradilan pidana tetap digunakan. Fokusnya adalah pada pendekatan restrukturisasi, sementara institusi formal bertindak sebagai elemen pendukung.

c. *Safeguard System*

Model ini merupakan model yang dirancang untuk mengatasi kejahatan melalui pendekatan *Restorative* dimana program-program yang kuat menjadi sarana utama untuk mengatasi masalah kejahatan. Jadi ini berarti bahwa sistem peradilan pidana biasanya

mengalami perubahan-perubahan besar yang akan menurun sesuai dengan keadaan hukum. Namun, kasus-kasus tertentu masih ditangani dalam sistem peradilan pidana modern (kasus-kasus yang dianggap tidak layak ditangani melalui prosedur *Restorative*).

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, temuan atau temuan seseorang biasanya diatur dalam sistem peradilan pidana, memungkinkan proses pidana menggunakan konsep pendekatan *Restorative* untuk menentukan sanksi. Dalam sistem hybrid, baik respons terhadap pendekatan *restorative* maupun respons terhadap hukum pidana modern dipandang sebagai bagian normatif dari hukum. (Flora, 2018).

Praktik *Restorative* telah ada dalam budaya Indonesia, seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Nagan Raya, yang bekerja dengan aman, saling menghormati dan tahu bagaimana membimbing para pihak dalam menangani isu-isu kritis. Jalan alternatif adalah keadilan *Restorative*, di mana korban terlibat dalam konflik yang muncul sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya dengan mengakuinya secara tulus, meminta maaf dan menebus kesalahannya, mengganti kerugian moneter yang disebabkan oleh korban selama pengobatan.

Mengenai tata cara pelaksanaan hak memulihkan keadaan yang adil dalam penggunaan perkara pidana. Berdasarkan penelitian tentang teknik penyelesaian kasus *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Nagan Raya mengikuti aturan dalam peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020. Dengan memperhatikan ketentuan dan syarat;

- a. kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. menghindari stigma negatif;
- c. Menghindari Pembalasan;
- d. Tanggapan dan Kerukunan Masyarakat; Dan
- e. Kesusilaan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain itu dalam penghentian penuntutan Penuntut Umum mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori dan ancaman kejahatan;
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c. Derajat rasa malu;
- d. Kerugian atau akibat dari kegiatan kriminal;
- e. Biaya dan manfaat dari pemrosesan kasus;
- f. Mengembalikan kondisi semula; Dan
- g. Mediasi antara Korban dan Tersangka.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka yang berhak dituntut dengan hak pengembalian dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya dapat diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; Dan
- c. Tindak pidana dilakukan apabila nilai pembuktian atau nilai kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam perkara tersangka WD dan korban AD dengan Nomor Perkara PDM-29/NARA/Eoh/12/2021, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 18.15 WIB berlokasi di Jl. Pengelola Perumahan Kantor Desa Lung Baro Kec. Suka Makmuer, Kabupaten Nagan Raya, Kejaksaan mencoba menghentikan penuntutan yang diselesaikan dengan tujuan memulihkan keadaan yang adil sesuai peraturan Jaksa Agung dalam Surat Perintah Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1. Proses *Restorative* pada hakekatnya dilaksanakan melalui musyawarah, yaitu upaya untuk berpindah dari proses pidana di luar proses pidana menuju penyelesaian secara musyawarah melalui mediasi.

Alur dari upaya perdamaian diawali dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum dan pengumuman alasan pemanggilan. Kemudian, melibatkan keluarga korban dan pelaku, pejabat dan perwakilan setempat, serta pihak terkait lainnya. Proses kesepakatan perdamaian dilakukan dalam jangka waktu 14 hari semenjak pelimpahan perkara tahap II.

Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya dilakukannya *Expose* secara virtual dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, upaya penghentian penuntutan disetujui dengan melihat syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Perkara tindak pidana penganiayaan anak dengan Nomor perkara PDM-29/NARA/Eoh/12/2021 dapat di upayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan *Restorative Justice*, karena terpenuhinya syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tersangka mengakui perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatan yang dilakukan kepada korban;
- c. tindak pidana yang di ancam dengan pidana denda atau di ancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun;
- d. korban/orang tua korban telah menerima permohonan maaf tersangka dan keluarganya;
- e. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
- f. bersedia membayar sanksi adat Aceh Gampong sebagai peusujuk sebesar Rp.7.000.00,- (tujuh juta rupiah) kepada korban/orang tua korban;
- g. Masyarakat merespon positif dan memenuhi kerangka pikiran keadilan *Restorative Justice* antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan;
- h. Kepentingan korban dan kepentingan lain yang di lindungi;
- i. Penghindaran stigma negative;
- j. Penghindaran pembalasan;
- k. Respon dan keharmonisan masyarakat;
- l. Kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan (pasal 5 perja) dan memenuhi kerangka pikiran keadilan *Restorative Justice* antara lain memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan;
- m. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* (pasal 4 Perja RJ) sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

Upaya perdamaian di lakukan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 yang di setujui oleh tersangka dan korban, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya yang di fasilitator oleh bapak Heru Duwi Admojo, S.H., M.H. Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang di ambil para pihak. Dengan di dampingi ibu, orang tua korban dan di dampingi Geuchik Desa Simpang Peut Kec Kuala, Kab Nagan Raya, tersangka juga di dampingi ayah, orang tua tersangka dan di dampingi Geuchik Desa Simpang Deli Makmuer Kab. Nagan Raya. Setelah kesepakatan perdamaian terlaksana dan berhasil dilakukan, bahwa kewajiban tersangka telah menyadari bahwa apa yang telah dilakukan oleh pelaku adalah sesuatu perbuatan yang salah dan melanggar aturan hukum dan telah meminta maaf, tersangka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, bahwa pelaku juga bersedia membayar sanksi Adat Aceh Gampong (peusujuk) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Hak korban dan kewajiban korban, bahwa korban/orang tua korban bersedia menerima dan memaafkan pelaku, bahwa korban/orang tua korban menerima sanksi adat (peusujuk) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang dimana sanksi adat tersebut sebagai tanda perdamaian antara korban/orang tua korban dan tersangka/orang tua tersangka.

Dalam upaya perdamaian perkara Tersangka AN dan Korban SR dengan Nomor Perkara PDM-4/NARA/Eoh/03/2022, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 01 januari 2022 sekitar pukul 12:00 WIB, korban datang ke warung kopi yang berada di Desa Babah Krueng, Kec Beutong, Kab Nagan Raya lalu korban melihat tersangka bersama dengan temannya, dan kemudian saat itu terjadi perdebatan/adu mulut antara tersangka dengan korban. Kejaksaan mencoba menghentikan penuntutan yang diselesaikan dengan tujuan memulihkan keadaan yang adil sesuai peraturan Jaksa Agung dalam Surat Perintah Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1. Proses *Restorative* pada hakekatnya dilaksanakan melalui musyawarah, yaitu upaya untuk berpindah dari proses pidana di luar proses pidana menuju penyelesaian secara musyawarah melalui mediasi.

Alur dari upaya perdamaian diawali dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum dan pengumuman alasan pemanggilan., Kemudian, melibatkan keluarga korban dan pelaku, pejabat dan perwakilan setempat, serta pihak terkait lainnya. Proses kesepakatan perdamaian dilakukan dalam jangka waktu 14 hari semenjak pelimpahan perkara tahap II.

Bertempat Di Kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya, pada tanggal 14 maret 2022 dilakukan kesepakatan antara tersangka dan korban, sehingga dilakukan penyelesaian penghentian penuntutan terhadap tersangka, Kepala kejaksaan Tinggi Aceh dan Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya melalukan *Expose* tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, upaya penghentian penuntutan disetujui dengan melihat syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020. Perkara ini di upayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan *Restorative Justice*, karena terpenuhinya syarat sebagai berikut:

- n. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- o. tersangka mengakui perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatan yang dilakukan kepada korban;
- p. tindak pidana yang di ancam dengan pidana denda atau di ancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun;
- q. korban/orang tua korban telah menerima permohonan maaf tersangka dan keluarganya;
- r. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
- s. bersedia membangun tiang/pilar mesjid Gampong Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya senilai Rp 12.500.000, serta bersedia dikenakan sanksi adat gampong peusijuk;
- t. Masyarakat merespon positif dan memenuhi kerangka pikiran keadilan *Restorative Justice* antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan;
- u. Kepentingan korban dan kepentingan lain yang di lindungi;
- v. Penghindaran stigma negatif;
- w. Penghindaran pembalasan;
- x. Respon dan keharmonisan masyarakat;
- y. Kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan (pasal 5 perja RJ) dan memenuhi kerangka pikiran keadilan *Restorative Justice* antara lain memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* (pasal 4 Perja) sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

Penulis mengambil data untuk melihat implementasi *Restorative* apakah berjalan dalam penyelesaian kasus penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya:

Tabel 1. Jumlah Kasus Penganiayaan Terhadap Anak Di Kejaksaan Negeri Nagan Raya Tahun 2021-2022

Jumlah Kasus Penganiayaan Terhadap Anak Di Kejaksaan Negeri Nagan Raya Tahun 2021-2022			
No	Tahun	Jumlah	Total
1.	2021	1	1
2.	2022	1	1
Jumlah		2	

Sumber : Data Kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya

Terlihat dari data tabel di atas jumlah kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 2 kasus, implementasi *Restorative Justice* terhadap perkara penganiayaan anak, jaksa penuntut umum mengupayakan penghentian penuntut, upaya yang dilakukan untuk pemulihan dirasakan sudah tepat, karena melihat dari data tabel yang di peroleh dari Kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya yang terjadi hanya 2 kasus dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberhentian penuntutan melalui *Restorative Justice* bagi tersangka penganiayaan anak sudah tepat dikarenakan dapat memberikan pemulihan keadaan bagi tersangka dan korban.

2. Apakah penerapan restorative justice dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak

Sistem hukuman di KUHP pada dasarnya sistem pemidanaan hukum pidana masih mengikuti paradigma *Restorative* yaitu balas dendam yang tidak seimbang atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan dan masyarakat tidak melakukan kejahatan, namun sekalipun pelaku dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, keadaan korban tidak kembali seperti sedia kala. Bersamaan dengan kelemahan tersebut, lahirlah gagasan tentang sistem yang berorientasi pada pemulihan yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan korban yang paling terkena dampak dari kejahatan tersebut. Dari penerapan *Restorative* yang adil dapat disimpulkan bahwa kepentingan para pihak, termasuk korban, dapat diperhatikan dalam mediasi kejahatan dengan *Restorative*, karena korban juga menentukan sanksi yang dijatuhkan pada pelaku. Keadilan *Restorative* ini mengembalikan konflik kepada pihak yang paling terkena dampak, yaitu korban. Pelaksanaan keadilan *Restorative* bertujuan untuk mengatasi kerugian dan penderitaan yang diderita oleh korban dan keluarganya serta untuk mengurangi rasa bersalah terdakwa karena telah mendapatkan pengampunan dari korban atau keluarganya.

Konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat akan terus menjadi fenomena yang wajar dalam masyarakat, tidak peduli berapa banyak orang yang terlibat, konflik dalam kehidupan masyarakat akan selalu menjadi bagian dari masyarakat. Ketika perselisihan atau konflik pada akhirnya di proses hukum, situasi ini menjadi semakin menantang bagi dunia hukum, oleh karena itu peradilan perlu menemukan alternatif untuk sistem peradilan pidana. (Chandra, 2016).

Hukum pidana yang berfokus pada pembalasan, secara bertahap berubah. Hukum pidana tidak lagi digunakan sebagai bentuk balas dendam terhadap orang yang melanggar aturan hukum. Hukum pidana digunakan sebagai alat untuk mengalahkan kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M mengatakan keadilan tidak hanya di buku tapi di hati. Dalam menegakkan keadilan ini, Jaksa melakukan diskresi berupa memerintahkan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan atas dasar pemulihan situasi yang adil sebagai ungkapan penuntutan yang lebih manusiawi.

Dalam pelaksanaannya Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Keadilan *restorative* adalah tujuan keadilan yang dicapai dengan mengembalikannya ke keadaan semula, menyeimbangkan perlindungan, kepentingan korban, dan pelaku yang tidak ada melakukan pembalasan. Pendekatan *Restorative* lebih menitik beratkan pada syarat-syarat untuk menghadirkan keadilan bagi terdakwa dan korban itu sendiri, sehingga perkara pidana korban dan pelaku dapat diselesaikan secara lebih adil. (Chandra, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang di lakukan, Kepala Seksi Intelijen Bapak Achmad Rendra Pratama R, S.H.,M.H. mengatakan bahwa tidak semua hukuman itu berbentuk dengan sanksi pidana penjara dan pembalasan agar mendapatkan efek jera, kita juga melihat dari sisi pelaku saat di tahan dengan kepentingan pemeriksaan, apakah memiliki rasa penyesalan atas perbuatannya, dengan keadilan *restorative* tersebut bukan berarti si pelaku tidak mendapatkan hukuman, pelaku membayar ganti rugi untuk korban, itu saja sudah menjadi konsekuensi bagi pelaku, kita juga mengawasi pelaksanaan yang berkaitan dengan kompensasi untuk korban, kita juga melihat faktor pendorong pelaku melakukan suatu tindak pidana melalui dari faktor lingkungan, faktor emosional diri, faktor kurangnya pemahaman pendidikan, faktor keluarga, faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, *Restorative Justice* tidak memberikan efek jera yang sanksinya penjara, namun *Restorative Justice* memberikan efek jera yang lebih menitikberatkan sanksi sosial, dimana sanksi sosial bisa berlangsung dengan waktu yang lama atau hanya sesaat, bentuk sanksi sosial itu sendiri tergantung hal-hal apa yang dilakukan. Jika kesalahan yang dilakukan pelaku ialah sebuah kesalahan yang besar sehingga masyarakat lingkungannya akan sulit melupakan perbuatan si pelaku. Sanksi sosial yang sering terjadi pada pelaku ialah terisolasi dengan cara sosial yaitu dimana pelaku dijauhi masyarakat sekitar lingkungannya, dikarenakan was-was berteman hingga bersahabat dengan terdakwa itu lantaran memiliki perspektif negatif,

itu sudah pasti. pandangan jelek itu yang membuat pelaku sendirian, minder terhadap yang sudah dilakukannya, merasa malu di lingkungannya dan tidak mampu bergaul dengan lingkungan mirip dulu, masyarakat lingkungan yang melakukan atau menciptakan hal tak nyaman bagi pelaku terkadang hanya sementara namun penduduk sudah mengetahui fakta bahwa pelaku melakukan kejahatan tersebut sehingga akan terus mengulik dan menggunjungi pelaku sehingga pelaku malu dan juga kadang perlakuan dari orang tua yang marah kecewa kepada anaknya yang melakukan kejahatan tersebut sehingga orang tua memperlihatkan perilaku amarahnya yang tidak biasanya kepada sang anak sebagai pelaku, tentu pelaku merasakan takut dan merasa malu, hal inilah yang akan membuat sanksi sosial dari masyarakat terasa berat bagi pelaku.

Setiap orang dalam pergaulan di lingkungan masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan atau menaati peraturan hukum yang berlaku. Sanksi sosial merupakan sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administrasi seperti sanksi hukum pidana/perdata). Berbeda dengan sanksi hukum yang di atur secara jelas oleh undang-undang dan ketentuan lainnya, sanksi sosial berjalan dengan sporadis di masyarakat karena memang kesepakatannya diatur secara tidak formal, masyarakat sebagai poros utama dalam kehidupan juga memiliki hak dalam mendefinisikan kehidupan sosial manusia yang mereka tinggali.

Dalam hal ini fungsi hukum ini lebih di perluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan, fungsi hukum ini dapat di jalan dalam dua bentuk yang pertama, pihak penguasa negara atau dijalankan oleh sesuatu aturan terpusat yang berwujud, hukumannya biasanya dalam bentuk tertulis dan perundangan-undangan, yang kedua masyarakat yang dimana dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah, hukumannya biasanya berbentuk tidak tertulis atau kebiasaan.

Hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih sebab masih saja di akui keberadaan pranata sosial lainnya. Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat di nyatakan sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang di timbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi. (Rahardjo,1983). Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk yang konkret, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan sebagai unsur penegakan hukum. (Rahardjo,1987). Sanksi sosial merupakan bagian dari *Restorative Justice* yang bertujuan untuk pemulihan konflik yang ada kepada korban, pelaku dan kepentingan ruang lingkup mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah di uraikan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyelesaikan perkara dengan upaya implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan kasus penganiayaan anak di Nagan Raya dirasakan sudah efektif, karena peningkatan kejahatan yang tidak bertambah secara signifikan, sehingga implementasi *Restorative Justice* sudah mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan anak. karena kasus yang ada Kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya yang terjadi hanya 2 kasus dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberhentian penuntutan melalui *Restorative Justice* bagi tersangka penganiayaan anak sudah tepat dikarenakan dapat memberikan pemulihan keadaan bagi tersangka dan korban sehingga tidak terjadinya pengulangan kejahatan.

Restorative Justice memberikan pemulihan hubungan baik antara pelaku dan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku dan korban tidak lagi bersifat dendam yang dapat menimbulkannya kembali perkara. Namun sanksi dalam keadilan *Restorative Justice* ini tidak memberikan pembalasan yang bertujuan memberikan efek jera yang berupa sanksi penjara, keadilan *Restorative Justice* lebih berorientasi pemulihan bagi korban dikarenakan korban yang

paling dirugikan dan untuk pelaku biasanya mendapatkan efek jera sanksi sosial dari lingkungan tempat tinggalnya dan juga harus mengganti kerugian yang di alami korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikanto suharsimi.(2012).prosedur penelitian pendekatan praktek.

Mahrus Ali.(2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana,Jakarta.Sinar Grafika

Satjipto Rahardjo.(1983).Hukum dan Perubahan Sosial.

Satjipto Rahardjo.(1987).Masalah Penegakan Hukum.Bandung.SinarBaru

Septa Candra.(2016).rekontruksi Hukum Pidana melalui konsep restroratif justice.

Syaiful Bakhri.(2013).Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya.Jakarta. Total Media

Jurnal Ilmiah

Alif Muhammad.(2018).pendekatan Restoratif jsutice Dalam Implementasi Sistem Pradilan Pidana anak Di Indonesia.JIikk,1 (2)

Detri Eka Adi Pranata,Putu Budiarttha,minggu widyantara.(2022).Tindak Pidana Penganiayaan anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak,Jurnal Prefensi Hukum, 3(2), 260–265.

Henry Saida Flora. (2018).Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.UBELAJ.3(2) 142

Zico Junius Fernando.(2020).Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep IUS Constituendum,jurnal pemerintah dan politik hukum,5(2).253-270

Disertasi/Thesis/Skripsi

Rosa Deva (2021).Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang HAM.Pengertian Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

Internet

Badiklat,kejaksaan.go.id kutipan Bapak ST Burhanuddin

<https://pusdatin.kemenkes.go.id/kekerasanterhadap-anak>